



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABELAN
KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/PL.01.1-BA/3216/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,




Ifaj Fajar Aiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BABELAN
PADA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	MOHAMAD MAHFUD SUBHAN	L	BABELAN	BABELANKOTA
2	BUDI SUKARDI	L	BABELAN	BABELANKOTA
3	PIQIH ZULHAMDI	L	BABELAN	BABELANKOTA
5	Ronisanti	L	BABELAN	BAHAGIA
6	Miftah Ibnu Aqil	L	BABELAN	BAHAGIA
7	Aditya Agung Pratama	L	BABELAN	BAHAGIA
11	Joko pranolo	L	BABELAN	BUNIBAKTI
12	LUKMAN NURHAKIM	L	BABELAN	BUNIBAKTI
13	Abd Hamdi	L	BABELAN	BUNIBAKTI
15	Khoirul	L	BABELAN	HURIP JAYA
16	MUHAMMAD RUHIYAT	L	BABELAN	HURIP JAYA
17	M. TAJUL ARIFIN	L	BABELAN	HURIP JAYA
19	Sahrirudin	L	BABELAN	KEBALEN
20	Selly Silviani	P	BABELAN	KEBALEN
21	Ricky	L	BABELAN	KEBALEN
24	Nuralih	L	BABELAN	KEDUNG PENGAWAS
25	AHMAD ROJULI	L	BABELAN	KEDUNG PENGAWAS
26	Nur hadi	L	BABELAN	KEDUNG PENGAWAS
29	Sayuti	L	BABELAN	KEDUNGJAYA
30	Mahfuz	L	BABELAN	KEDUNGJAYA
31	SOHWI	L	BABELAN	KEDUNGJAYA
35	ANDANIH	L	BABELAN	MUARABAKTI
36	KARYO SUBARJO	L	BABELAN	MUARABAKTI
37	SUKARTA	L	BABELAN	MUARABAKTI
39	MUHAMAD HARIYANTO	L	BABELAN	PANTAIHURIP
40	MAS AGUS DUWI UTOMO	L	BABELAN	PANTAIHURIP
41	Devi Yanti Maharani	P	BABELAN	PANTAIHURIP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman

KPU Kabupaten Bekasi,
Ketua

ttd.

JAJANG WAHYUDIN